



P U T U S A N

Nomor : 5/Pid.Sus/2018/PN Lwk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FIKY LUDONG alias MOH. RIZKI alias FIKY.**
Tempat lahir : Desa Kombutokan.
Umur/Tgl.lahir : 33 Tahun / 31 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Toili Kec. Moilong Kab. Banggai.
Pekerjaan : Sopir.
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2017 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2017 s/d tanggal 26 Agustus 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2017 s/d tanggal 5 Oktober 2017;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 6 Oktober 2017 s/d tanggal 4 November 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2017 s/d tanggal 6 November 2017;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 7 November 2017 s/d tanggal 6 Desember 2017;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk yang kedua, sejak tanggal 7 Desember 2017 s/d tanggal 5 Januari 2018;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 4 Januari 2018 s/d tanggal 2 Februari 2018;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 3 Februari 2018 s/d tanggal 3 April 2018;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 4 April 2018 s/d tanggal 3 Mei 2018;

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun majelis telah mengingatkan terdakwa akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah meneliti bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas maupun yang diajukan di Persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FIKY LUDONG alias MOH. RIZKI alias FIKY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menggunakan narkoba gol. 1 bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan kombinasi Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIKY LUDONG alias MOH. RIZKI alias FIKY**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah paket sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale;
 - 16 (enam belas) buah plastic bening;
 - 1 (satu) buah pireks;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 2 (dua) buah Cotton Buds;
 - 1 (satu) buah Jaket merk Co-Trek;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Hammer;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat perbuatan pidana lagi;

Telah mendengar replik Penuntut Umum atas permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya serta duplik Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.Sus/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan, yakni :

KESATU

Primer :

Bahwa ia Terdakwa Ik.FIKY LUDONG Alias MOH RIZKY Alias FIKY Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017, sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus 2017, atau setidaknya pada waktu di Tahun 2017, bertempat di Pelabuhan Rakyat Salakan Kec.Tinangkung Kab.Banggai Kepulauan dan daerah Luwuk Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk,yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa “dengan sengaja tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang mana perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada saat terdakwa sedang berada di Pelabuhan Rakyat Salakan Kec.Tinangkung Kab.bangkep;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Paket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat seluruhnya 2,2187 gram dalam kantong jaket milik terdakwa;
- Bahwa pada saat di lakukan pengeledahan oleh aparat Kepolisian Banggai Kepulauan pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar jam 14.30 wita, di Pelabuhan Rakyat Salakan pada terdakwa di temukan 3 (tiga) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu,1 (satu) buah timbangan Merk Pocket Scale,16 (enam belas) buah plastik bening,1 (satu) buah pireks,1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah Cotton buts, 1 (satu) buah jaket merk co-trek warna hitam merah dan Handphone Merk Hammer warna putih orange dan semua barang bukti tersebut telah mendapat persetujuan Penetapan Penyitaan dari PN Luwuk Nomor; 195/Pen.Pid/2017/PN.Lwk tanggal 11 Agustus 2017;
- Bahwa terdakwa membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket serta 1 (satu) buah timbangan dan 16 (enam belas) buah plastik bening terdakwa dapatkan dari seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya di Desa Lokasi Kec.Totikum Kab. Bangkep dan terdakwa menjadi membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atas perintah seseorang yang terdakwa biasa panggil dengan panggilan “BOSS” yang berada di Makassar dan Narkotika berupa sabu-sabu di perintahkan via telepon oleh orang yang di sebut terdakwa “BOSS” untuk diantarkan ke Kota Luwuk Banggai;

Halaman 3 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.Sus/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu pernah dari daerah Luwuk Banggai dan sudah berlangsung sekitar 2 (dua) bulan dengan tujuan terdakwa membeli serta menerima barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk di pakai sendiri dan di gunakan agar terdakwa merasakan efek samping berupa tidak mengantuk,tidak merasakan lapar, pikiran tenang, tidak capek dalam bekerja dan badan terasa fit;
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa seizin dan sepengetahuan pihak yang berwenang atau yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI nomor Lab : 2977/ NNF/ VIII/ 2017, tanggal 23 Agustus 2017,yang di buat dan di tandatangani oleh Pemeriksa I, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, Pemeriksa II, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, Pemeriksa III, HASURA MULYANI, Amd. dan Pemeriksa IV. SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P, Kesimpulan setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa,terhadap 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 2,2187 gram, di beri Nomor barang bukti : 7268/2017/NNF, semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa FIKY LUDONG Alias MOH RIZKY Alias FIKY, pada hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan Positif Narkotika,Uji konfirmasi Positif, Metamfetamina, keterangan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009,Tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsider :

Bahwa ia Terdakwa Ik.FIKY LUDONG Alias MOH RIZKY Alias FIKY Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017, sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus 2017, atau setidaknya pada waktu di Tahun 2017, bertempat di Pelabuhan Rakyat Salakan Kec.Tinangkung Kab.Banggai Kepulauan dan daerah Luwuk Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa “dengan sengaja tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 4 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.Sus/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; yang mana perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada saat terdakwa sedang berada di Pelabuhan Rakyat Salakan Kec.Tinangkung Kab.bangkep;
- Bahwa terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket Sabu-sabu seberat 2,2187 gram,dalam kantong jaket milik terdakwa;
- Bahwa pada saat di lakukan pengeledahan oleh aparat Kepolisian Banggai Kepulauan pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar jam 14.30 wita, di Pelabuhan Rakyat Salakan dalam penguasaan terdakwa di temukan 3 (tiga) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan Merk Pocket Scale, 16 (enam belas) buah plastik bening, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah Cotton buts, 1 (satu) buah jaket merk co-trek warna hitam merah dan Handphone Merk Hammer warna putih orange dan semua barang bukti tersebut telah mendapat persetujuan Penetapan Penyitaan dari PN Luwuk Nomor; 195/Pen.Pid/2017/PN.Lwk;tanggal 11 Agustus 2017;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan serta menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa dapat dari seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya di Desa Lokasi kec.Totikum Kab. Bangkep serta terdakwa memilki Narkotika jenis sabu-sabu dari Daerah Luwuk Banggai dan sudah sekitar 2 (dua) bulan terdakwa menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa memilki serta menyimpan atau menguasai barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk di pakai sendiri dan di gunakan agar terdakwa merasakan efek samping berupa tidak mengantuk, tidak merasakan lapar, pikiran tenang, tidak capek dalam bekerja dan badan terasa fit;
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seizin dan sepengetahuan pihak yang berwenang atau yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI nomor Lab : 2977/ NNF/ VIII/ 2017, tanggal 23 Agustus 2017,yang di buat dan di tandatangani oleh Pemeriksa I, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, Pemeriksa II, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, Pemeriksa III, HASURA MULYANI, Amd. dan Pemeriksa IV. SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P, Kesimpulan setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa, terhadap 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 2,2187 gram, di beri Nomor barang bukti : 7268/2017/NNF, semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa FIKY LUDONG Alias MOH RIZKY Alias FIKY,pada hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan Positif Narkotika, Uji konfirmasi Positif,

Halaman 5 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.Sus/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, keterangan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Ik.FIKY LUDONG Alias MOH RIZKY Alias FIKY Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017, sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus 2017, atau setidaknya pada waktu di Tahun 2017, bertempat di Pelabuhan Rakyat Salakan Kec. Tinangkung Kab. Banggai Kepulauan dan daerah Luwuk Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; yang mana perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada saat terdakwa sedang berada di Pelabuhan Rakyat Salakan Kec.Tinangkung Kab.bangkep ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Paket Narkotika Sabu-sabu tersebut dari seseorang yang terdakwa tidak ken al di Desa Lokasi kec.Totikum Kab.Bangkep dan juga kiriman dari daerah Luwuk Banggai sekitar 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa pada saat di lakukan pengeledahan oleh aparat Kepolisian Banggai Kepulauan pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar jam 14.30 wita, di Pelabuhan Rakyat Salakan dalam penguasaan terdakwa di temukan 3 (tiga) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu,1 (satu) buah timbangan Merk Pocket Scale,16 (enam belas) buah plastik bening,1 (satu) buah pireks,1 (satu) buah jarum , 2 (dua) buah Cotton buts,1 (satu) buah jaket merk co-trek warna hitam merah dan Handphone Merk Hammer warna putih orange dan semua barang bukti tersebut telah mendapat persetujuan Penetapan Penyitaan dari PN Luwuk Nomor; 195/Pen.Pid/2017/PN.Lwk tanggal 11 Agustus 2017;
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu baik di pakai sendiri dan apabila terdakwa tidak menggunakan malas untuk bergerak dan cepat mengantuk;
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan penggunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk di pakai sendiri dan di gunakan agar terdakwa merasakan efek samping berupa tidak mengantuk, tidak merasakan lapar, pikiran tenang, tidak capek dalam bekerja dan badan terasa fit;

Halaman 6 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.Sus/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa merakit alat hisap dengan menggunakan botol mineral aqua yang berukuran sedang kemudian penutup botol aqua tersebut di lubangi dengan menggunakan pulpen sebanyak 2 (dua) lubang di mana salah satu lubang terdakwa masukkan pipet bekas susu ultra dan terdakwa bentuk seperti huruf "L" sedangkan 1 (satu) lubang lainnya terdakwa masukkan gelas mineral yang telah terdakwa sambung seperti huruf "L", kemudian pipet bekas susu ultra terdakwa gunakan untuk tempat pembakaran sabu (pireks) sedangkan pipet minuman gelas mineral digunakan untuk tempat menghisap sabu, setelah alat hisap sabu telah selesai terdakwa mengambil sabu-sabu untuk diisi dalam kaca pireks dengan cara membakar sabu menggunakan jarum suntik yang telah dipotong dan jarum tersebut di pasang pada lubang api pada macis gas dan api dari gas tersebut dibuat kecil untuk membakar sabu pada kaca pireks, pada saat membakar sabu setelah terlihat asap pada kaca pireks kemudian terdakwa hisap melalui pipet yang telah di buat menjadi bong, setelah selesai menggunakan sabu terdakwa membersihkan kaca pireks dengan menggunakan cotton buds;
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa seizin dan sepengetahuan pihak yang berwenang atau yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI nomor Lab : 2977/ NNF/ VIII/ 2017, tanggal 23 Agustus 2017, yang di buat dan di tandatangani oleh Pemeriksa I, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Pemeriksa II, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, Pemeriksa III, HASURA MULYANI, Amd. dan Pemeriksa IV. SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, Kesimpulan setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa terhadap 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 2,2187 gram, di beri Nomor barang bukti : 7268/2017/NNF, semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa FIKY LUDONG Alias MOH RIZKY Alias FIKY, pada hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan Positif Narkotika, Uji konfirmasi Positif, Metamfetamina, keterangan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.Sus/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama mereka masing-masing, saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saksi MAPATUNRU;
2. Saksi BAMBANG AP;
3. Saksi FERDIANTHO TALEBONG;
4. Saksi FANDI LUDONG;
5. Saksi TITIs ROSMIATI;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan dicocokkan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah paket sabu-sabu;
- 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale;
- 16 (enam belas) buah plastic bening;
- 1 (satu) buah pireks;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 2 (dua) buah Cotton Buds;
- 1 (satu) buah Jaket merk Co-Trek;
- 1 (satu) buah Handphone merk Hammer;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 8 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.Sus/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan ketika anggota Kepolisian Narkoba Polres Banggai Kepulauan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap adanya fakta-fakta hukum bahwa benar terdakwa telah melakukan apa yang didakwakan penuntut umum padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara kombinasi yaitu gabungan antara Alternatif dan Subsideritas yakni :

KESATU :

Primer

Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider :

Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada bentuk dan susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas yang disusun secara kombinasi, yaitu gabungan antara dakwaan Alternatif dan dakwaan Subsideritas, maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, serta merujuk pada Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa

Halaman 9 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.Sus/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti pada dakwaan kedua, maka majelis memilih mempertimbangkan dakwaan kedua terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kemudian dihubungkan dengan unsur unsur pada pasal tersebut, ternyata semua unsur dalam dakwaan yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menurut majelis telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya, Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Karena terbuiktinya perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam KUHAP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut karena telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 10 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.Sus/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi gencar-gencarnya memerangi kejahatan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang akan perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FIKY LUDONG alias MOH. RIZKI alias FIKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum menggunakan narkoba Golongan I untuk diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FIKY LUDONG alias MOH. RIZKI alias FIKY**, dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah paket sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale;
 - 16 (enam belas) buah plastic bening;
 - 1 (satu) buah pireks;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 2 (dua) buah Cotton Buds;
 - 1 (satu) buah Jaket merk Co-Trek;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Hammer;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.Sus/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari : **Rabu**, tanggal **28 Maret 2018** oleh kami : **SUHARDIN Z. SAPAA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **ABDUL RAHMAN TALIB, SH.**, dan **H. SAYUTI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **BAGUS IRIANTO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, **TAUFIK TADJUDDIN, SH.** Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ABDUL RAHMAN TALIB, SH.**

SUHARDIN Z. SAPAA, SH.

2. **H. SAYUTI, SH.**

Panitera Pengganti,

BAGUS IRIANTO, SH.

Halaman 12 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.Sus/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12